

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SPIP KPU BANGGAI
2025

Kpt 50 Tahun 2025, 9 HLM

KEPUTUSAN KPU KABUPATEN BANGGAI TENTANG PEMBENTUKAN
SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI

- ABSTRAK : - Melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali dirubah terkakhir dengan undang undang nomor 6 Tahun 2020; UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; Perpres 60 Tahun 2008; Peratruran KPU Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan 14 Tahun 2020 sebagaimana telah terakhir diubah dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2023; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2023; Keputusan KPU Nomor 1356 Tahun 2023.
- Catatan : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 4 November 2025